



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 421-1/Kep. 490-Disdik/2022

LAMPIRAN : 1 (Satu) Lampiran

TENTANG

PENETAPAN PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI

DI KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, penggabungan satuan pendidikan merupakan peleburan atau penyatuan dua atau lebih satuan pendidikan yang jenis dan jenjangnya sama menjadi satu satuan pendidikan;
  - b. bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dua atau lebih satuan pendidikan perlu digabung dengan memperhatikan kriteria penggabungan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf e, Peraturan Bupati Cirebon Nomor 122 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggabungan Sekolah Dasar Negeri

di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, Kepala Dinas Pendidikan menyampaikan usulan penggabungan secara tertulis kepada Bupati untuk ditetapkan melalui Keputusan Bupati;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penggabungan Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Cirebon.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);



8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 13, Seri E.4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang

Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah  
Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 4, Seri E);

14. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 5);
15. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 122 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggabungan Sekolah Dasar Negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 122).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- KESATU : Menetapkan Penggabungan Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Cirebon, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Dengan adanya penetapan penggabungan Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Cirebon, maka hal-hal yang berkaitan dengan pengaturan siswa, pengangkatan Kepala Sekolah, Pendidik dan Tenaga Kependidikan lainnya serta aset sekolah akan diatur sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan Bupati ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut melalui Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 03 Oktober 2022

BUPATI CIREBON,



IMRON

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 421 //Kep. 490 -Disdik/2022

TANGGAL : 03 Oktober 2022

TENTANG : PENETAPAN PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI DI KABUPATEN CIREBON

NO	SDN YANG DIGABUNG	KECAMATAN	SDN SETELAH PENGGABUNGAN
1	SDN 1 Ambulu SDN 2 Ambulu	Losari	SDN 1 Ambulu
2	SDN 1 Pabedilan Wetan SDN 2 Pabedilan Wetan	Pabedilan	SDN 1 Pabedilan Wetan
3	SDN 3 Cipeujeuh Wetan SDN 4 Cipeujeuh Wetan	Lemah Abang	SDN 3 Cipeujeuh Wetan
4	SDN 1 Ciawi Asih SDN 2 Ciawi Asih	Susukanlebak	SDN 1 Ciawi Asih
5	SDN 1 Kedungaya SDN 2 Kedungjaya	Kedawung	SDN 1 Kedungjaya

BUPATI CIREBON,

  
IMRON